



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **MUHAMAD IRWANDI Alias IRWAN Bin H. JATIM (Alm);**
Tempat lahir : Bungkeng Madura (Jatim);
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gg. Sejahtera III Rt.09 Rw.28 Kelurahan Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2017 Nomor 334/Pid.B/2017/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Desember 2017 Nomor 93/Pid.B/2017/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berup :

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Noka: MH35D9307JFJ123935, Nosin : 5D9-2123842 an. LUSIA BERTI SUMARNI;

Dikembalikan kepada Sdri. FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam hijau dengan plat terpasang DA 4122 QQ Noka : MH88G41EAEJ253918, Nosin : G42 / ID248762;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. JAILANI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang Terdakwa sampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN bin H. JATIM (Alm) Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2017, bertempat di halaman parkir depan TK (Taman Kanak-Kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km. 30 Kel. Guntung Patung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi korban FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO mengantar keponakannya yang sekolah di TK Brimob untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan plat DA 3091 WP, setibanya di TK Brimob saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman parkir TK Brimob tetapi saksi lupa mencabut kunci sepeda motor miliknya. Saat itu Terdakwa MUHAMAD IRWANDI alias IRWAN bin H. JATIM (Alm) sedang berada di dalam taxi angkutan kota dari arah Banjarmasin menuju kota Banjarbaru, melintas melewati TK (Taman Kanak-Kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km. 30 Kel. Guntung Patung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan plat DA 3091 WP yang terparkir di halaman TK Brimob tersebut yang kuncinya masih terpasang. Kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan plat DA 3091 WP tersebut tanpa ijin, maka terdakwa turun dari taxi dan berjalan mendekati motor tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR tersebut dengan cara mendekati lalu membawa motor tersebut keluar halaman parkir TK (Taman Kanak-Kanak) Brimob kemudian langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontak sudah terpasang pada tempat kunci kontaknya dan langsung dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Beberapa lama kemudian setelah selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler saksi korban bersama dengan keponakannya, keluar dari ruang belajar dengan maksud ingin pulang namun setibanya di tempat parkir saksi korban mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan plat DA 3091 WP yang saksi gunakan sudah tidak ada lagi ditempat terakhir saksi meletakkan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN menghubungi saksi MUHAMMAD JUMBRI alias IJUM bin SAFRUDIN dan meminta dicarikan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah dengan plat DA 3091 WP tersebut, kemudian terdakwa MUHAMAD IRWANDI Als IRWAN langsung berangkat menuju Kota Kandangan Kabupaten HSS dan bertemu saksi JUMRI di Tibung Raya dekat SMA 1 Kandangan, Simpang Tiga Ciputat Kandangan. Sekitar pukul 14.30 wita di Tibung Raya dekat SMA 1 Kandangan, Simpang Tiga Ciputat Kandangan terdakwa, saksi JUMRI dan sdra RAHMAN GUNUNG (DPO) bertemu. Ditempat tersebut terjadi kesepakatan bahwa 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMAD IRWAN Als IRWAN ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Suzuki Satria F warna hijau hitam dengan plat terpasang DA 4122 QQ Noka : MH88G41EAEJ253918, Nosin : G42 / ID248762 yang dibawa oleh sdra RAHMAN GUNUNG (DPO);

perbuatan terdakwa tersebut, kakak saksi korban FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor karena dicuri;
- Bahwa terjadi pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 10.30 wita di halaman parkir TK Brimob, Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota. Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, Warna Merah Tahun 2015, No. Ka: MH35D9307JFJ123935, No. Sin : 5D9-2123842 No. Pol : DA 3091 WP an. LUSIA BERTI SUMARNI;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 11.00 wita saksi tiba di TK Brimob untuk mengantarkan keponakan saksi yang sekolah di TK Brimob untuk mengikuti

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan exskul, saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR milik saksi, setibanya di TK Brimob saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dihalam parkir TK Brimob namun saksi lupa untuk mencabut kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam kelas bersama dengan keponakan saksi untuk mengikuti kegiatan exkul mewarnai buku gambar dan saksi pun ikut membantu keponakan saksi mengerjakan tugas tersebut, beberapa lama kemudian setelah selesai mengikuti kegiatan exkul saksi bersama dengan keponakan saksi, keluar dari ruang belajar dengan maksud ingin pulang namun setibanya di tempat parkir saksi menemukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi gunakan sudah tidak ada lagi ditempat terakhir saksi meletakkan;

- Bahwa sepeda motor milik kakak saksi tersebut dalam keadaan mati namun tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih standart pabrian;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah guru-guru yang mengajar di TK Brimob;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi ataupun kakak saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan Terdakwa tidak ada bersangkutan masalah hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda motor tersebut tidak ada ijin maupun meminta ijin dengan saksi;

2. Saksi **ASLAMIAH binti ASRAN (alm)** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Sdr. FLANEI;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di halaman parkir depan Tk (taman kanak- kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km.30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017,sekitar jam 10.30 wita.
- Bahwa sepeda motor milik Sdri. FLANEI yang hilang adalah berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan Sdri. FLANEI selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadi pencurian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam Tk Brimob dan sedang mengajar anak-anak

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Sdr. FLANEI NENA WIO yang mengantar anak keluarganya untuk sekolah di Tk Brimob tersebut terlihat kebingungan, lalu mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di halaman depan Tk Brimob telah hilang dan pada saat sebelum terjadi pencurian tersebut Sdr. FLANEI mengatakan kepada saksi kalau dia lupa untuk mengambil kunci kontak sepeda motor miliknya yang berada di tempat kunci kontak disepeda motor tersebut;

3. Saksi **MUHAMMAD JUMBRI Alias IJUM bin SAFRUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa yang telah meminta saksi untuk dijualkan sepeda motor dari hasil pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan terakhir dan diantara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 14.30 wita di Tibung Raya dekat SMA 1 Kandangan, Simpang Tiga Ciputat Kandangan mengntar 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015, Nomor Rangka : MH35D9307JFJ123935, nomor Mesin : 5D9-2123842 untuk dijualkan;
- Bahwa sebelum mengantarkan sepeda motor tersebut Terdakwa ada menghubungi saksi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekitar jam 11.00 wita yang menerangkan kepada saksi akan menjual 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015, saat itu Terdakwa minta dicarikan pembelinya, yang kemudian saksi menjelaskan kalau sebelumnya ada orang yang minta dicarikan kendaraan kepada saksi sehingga untuk memastikannya saksi terlebih dahulu akan menghubungi orang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasa saksi tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Kota Kandangan Kabupaten HSS, sesuai rencana mereka akan bertemu di Tibung Raya dekat SMA 1 Kandangan, Simpang Tiga Ciputat Kandangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira jam 14.30 wita di Tibung Raya dekat SMA 1 Kandangan, Simpang Tiga Ciputat Kandangan saksi dengan membawa calon pembelinya yaitu Sdr. RAHMAN GUNUNG bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya terjadi kesepakatan dimana 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 yang dibawa oleh Terdakwa akan ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Suzuki Satria F warna hijau hitam yang dibawa oleh Sdr. RAHMAN GUNUNG. Tukar

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah antara kedua kendaraan tersebut disepakati Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari kesepakatan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut saksi bersama Sdr. RAHMAN GUNUNG membawa kendaraan tersebut ke daerah Gambah Kec. Kandangan Kab. HSS untuk disimpan terlebih dahulu sedangkan Terdakwa pulang meninggalkan Kota Kandangan;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 tersebut tidak sempat diambil oleh Sdr. RAHMAN GUNUNG karena lebih duluan disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Alias IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan pencurian terhadap sebuah sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekitar jam 10.30 wita di halaman parkir depan TK (taman kanak-kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km.30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP, yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut Terdakwa tidak ada berkaitan hutang piutang dengan pemiliknya dan juga Terdakwa tidak ada hak sebagian atau pun seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri dan kemudian saksi minta kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBRI untuk dijualkan hingga kemudian terjadi kesepakatan dengan Sdr. RAHMAN GUNUNG dimana 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 yang dibawa oleh Terdakwa ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Suzuki Satria F warna hijau hitam yang dibawa oleh Sdr. RAHMAN GUNUNG. Tukar tambah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua kendaraan tersebut yang disepakati Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terhadap sepeda motor tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP, pada saat Terdakwa ambil sedang terparkir di halaman parkir depan sebuah Tk Brimob dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih terpasang pada lubang kunci kontaknya dan kondisi Tk Brimob tersebut tidak berpagar namun bangunan Tk (taman kanak-kanak) tersebut berada diantara bangunan lainnya;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana apapun dan hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara senjata tajam dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Noka : MH35D9307JFJ123935, Nosin : 5D9-2123842 an. LUSIA BERTI SUMARNI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam hijau dengan plat terpasang DA 4122 QQ Noka : MH88G41EAEJ253918, Nosin : G42 / ID248762;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP motor pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekitar jam 10.30 wita di halaman parkir depan TK (taman kanak-kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km.30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut Terdakwa hanya sendirian dan tidak menggunakan alat atau sarana apapun, hanya berjalan kaki saja dan saat melintas disekitar tempat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi kunci kontaknya masih terpasang sehingga timbullah niat Terdakwa untuk membawanya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP, yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut Terdakwa tidak ada berkaitan hutang piutang dengan pemiliknya dan juga Terdakwa tidak ada hak sebagian atau pun seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri dan kemudian saksi minta kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBRI untuk dijualkan hingga kemudian terjadi kesepakatan dengan Sdr. RAHMAN GUNUNG dimana 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 yang dibawa oleh Terdakwa ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Suzuki Satria F warna hijau hitam yang dibawa oleh Sdr. RAHMAN GUNUNG. Tukar tambah antara kedua kendaraan tersebut yang disepakati Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terhadap sepeda motor tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa kondisi sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP, pada saat Terdakwa ambil sedang terparkir di halaman parkir depan sebuah Tk Brimob dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih terpasang pada lubang kunci kontaknya dan kondisi Tk Brimob tersebut tidak berpagar namun bangunan Tk (taman kanakkanak) tersebut berada diantara bangunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara senjata tajam dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa yang membawa sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut mengakibatkan kakak saksi **FLANEI NENA WIO** mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **MUHAMAD IRWANDI Alias IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** *in casu* dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah membawa sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP yang terparkir di halaman depan TK (taman kanak-kanak) Brimob yang berada di Jl. A. Yani Km.30 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, sekitar jam 10.30 wita dengan kondisi kunci masih tergantung disepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi tanpa mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berppendapat bahwa terdakwa telah memindahkan sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP dari tempat asalnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut merupakan milik dari kakak saksi **FLANEI NENA WIO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut Terdakwa tidak ada berkaitan hutang piutang dengan pemiliknya dan juga Terdakwa tidak ada hak sebagian atau pun seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut disamping itu pula Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri dan kemudian saksi minta kepada Sdr. MUHAMMAD JUMBRI untuk dijualkan hingga kemudian terjadi kesepakatan dengan Sdr. RAHMAN GUNUNG dimana 1 (satu) buah Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Tahun 2015 yang dibawa oleh Terdakwa ditukar tambah dengan 1 (satu) buah Suzuki Satria F warna hijau hitam yang dibawa oleh Sdr. RAHMAN GUNUNG. Tukar tambah antara kedua kendaraan tersebut yang disepakati Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terhadap sepeda motor tersebut nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi kakak saksi **FLANEI NENA WIO** yang ditaksir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa **MUHAMAD IRWANDI Alias IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kakak saksi FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP Noka: MH35D9307JFJ123935, Nosin : 5D9-2123842 an. LUSIA BERTI SUMARNI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari kakak saksi FLANEI NEN WIO maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FLANEI NENA WIO anak dari GREGORIUS WIO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam hijau dengan plat terpasang DA 4122 QQ Noka : MH88G41EAEJ253918, Nosin : G42 / ID248762.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas diperoleh Terdakwa dengan cara yang tidak sah yang kemudian diketahui merupakan milik Sdr. JAILANI sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama Sdr. JAILANI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi untuk menawarkan barang hasil kejahatan namun dikarenakan ada nilai secara ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRWANDI Alias IRWAN Bin H. JATIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah DA 3091 WP
Noka : MH35D9307JFJ123935, Nosin : 5D9-2123842 an. LUSIA BERTI
SUMARNI;

Dikembalikan kepada Sdri. FLANEINENA WIO anak dari GREGORIUS WIO

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna hitam hijau dengan plat terpasang
DA 4122 QQ Noka : MH88G41EAEJ253918, Nosin : G42 / ID248762;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama JAILANI;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **9 JANUARI 2018**, oleh kami **LUCY ERMAWATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.**, dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **YULIA WIDYASTUTI H, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LUCY ERMAWATI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 344/Pid.B/2017/PN Bjb.